

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Obyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kecamatan Pagak termasuk wilayah Malang Selatan. Kecamatan yang terletak di Malang Selatan ini merupakan daerah pegunungan yang berkapur. Dengan letak geografis yang berbatasan dengan Kecamatan Kepanjen sebelah utara, Kecamatan Kalipare sebelah barat, Kecamatan Donomulyo sebelah selatan dan Kecamatan Bantur sebelah timur. Desa Gampingan merupakan salah satu desa dari delapan desa yang terdapat di Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebelah selatan desa ini berbatasan dengan Desa Bendo, sebelah utara dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sengguruh, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Bekur. Adapun Desa Gampingan ini terdiri dari 11RT dan 11RW.

2. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Mata Pencaharian

Adapun mata pencaharian dari kebanyakan penduduk di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini adalah yang laki-laki sebagai buruh tani, dan pembakar batu gamping yang merupakan hasil bumi dari Desa tersebut, tetapi ada juga yang bekerja sebagai pedagang serta ada juga yang bekerja sebagai pegawai pabrik kertas PT. Ekamas Purta yang terdapat di sekitar Desa tersebut. Dan untuk yang perempuan rata-rata bekerja sebagai pedagang dan ibu rumah tangga.

b. Latar Belakang Pendidikan

Mengenai latar belakang rata-rata penduduk di Desa Gampingan ini mengenai ilmu keagamaan, rata-rata mereka mengikuti kegiatan Madrasah Diniyah, hanya saja untuk pendidikan formalnya, rata-rata penduduk Desa ini hanyalah setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk para laki-laki dan setingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) untuk para perempuan. Hal ini disebabkan karena kurang adanya biaya serta merasa cukupnya orang tua terhadap anak-anaknya mengenai pendidikan yang sudah di capainya sehingga orang tua merasa tidak begitu penting dan merasa cukup untuk mengantarkan anaknya kepada pendidikan formal pada jenjang yang lebih tinggi lagi.

Dengan keterbatasan pengetahuan pada penduduk desa ini, tentunya sangat mempengaruhi dalam kebiasaan kehidupan mereka khususnya masalah perkawinan.

c. Kegiatan Keagamaan

Adapun mengenai kegiatan keagamaan yang ada di Desa Gampingan ini sangatlah banyak, hal itu disebabkan karena banyaknya lembaga-lembaga keagamaan yang terdapat di Desa tersebut, diantaranya adanya tiga pondok pesantren, majlis-majlis istighosah, madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) serta pengajian yang dilakukan oleh tokoh masyarakat yang dilaksanakan dikediaman tokoh agama tersebut maupun di masjid-masjid setempat yang diikuti oleh warga Desa.

Adapun dari tiga Pondok Pesantren itu adalah Pondok Pesantren Ushulus Salam, Pondok Pesantren Riyadhul Jannah dan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang berada di desa sebelah, yaitu Desa Bendo, dengan adanya tiga Pondok Pesantren di desa ini tentunya banyaklah pengajian-pengajian keagamaan serta majlis istiqhosan yang melibatkan masyarakat setempat, seperti pengajian rutin ibu-ibu dan kaum perempuan lainnya yang dilaksanakan di masjid Ushulus Salam yang dilaksanakan setiap hari minggu pagi.

Dan kegiatan keagamaan lainnya seperti manaqiban dan istiqhosaan yang dilaksanakan di pondok pesantren Riyadhul

Jannah sekitar sebulan sekali yang diikuti oleh semua kalangan masyarakat yang berpartisipasi. Dan juga madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diikuti oleh anak-anak warga Desa setiap ba'da ashar dan ba'da maghrib.

B. Hasil Penelitian Dan Pengolahan Data

1. Profil Informan

Pada bagian ini, peneliti ingin menyajikan mengenai profil dari para informan yang berhasil peneliti kumpulkan setelah melakukan proses observasi dilapangan. Adapun profil dari para informan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel (2)

Profil Informan

NO	INISIAL NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	S,T	47 Tahun	Ibu rumah tangga
2	Z,J	26 Tahun	Pedagang
3	M,U	30 Tahun	Pedagang
4	N,A	21 Tahun	Pedagang
5	L,S	75 Tahun	Ibu rumah tangga
6	F,Z	31 Tahun	Ibu rumah tangga
7	N,H	29 Tahun	Pedagang
8	S,F	28 Tahun	Ibu rumah tangga

9	F.D	29 Tahun	Pedagang
10	S.R	30 Tahun	Pedagang
11	M.L	27 Tahun	Ibu Rumah Tangga
12	M.I	30 Tahun	Ibu Rumah Tangga
13	M.R	32 Tahun	Ibu Rumah Tangga
14	S.M	24 Tahun	Pedagang
15	F.T	27 Tahun	Pedagang
16	I.W	24 Tahun	Ibu Rumah Tangga
17	S.F	41 Tahun	Guru
18	Q.A	26 Tahun	Pedagang
19	K.M	30 Tahun	Ibu Rumah Tangga
20	I.Q	34 Tahun	Ibu Rumah Tangga
21	T.T	29 Tahun	Ibu Rumah Tangga
22	L.A	30 Tahun	Pelajar
23	K.R	25 Tahun	Pedagang
24	M.S	30 tahun	Penjait
25	T.W	27 tahun	Ibu Rumah Tangga
26	Q.R	36 Tahun	Pelajar
27	N.M	26 Tahun	Ibu Rumah Tangga
28	S.Q	30 Tahun	Ibu Rumah Tangga
29	P.R	36 Tahun	Ibu Rumah Tangga
30	M.M	48 Tahun	Ibu Rumah Tangga

31	S.S	26 Tahun	Guru
32	I.R	63 Tahun	Ibu Rumah Tangga
33	U.H	47 Tahun	Ibu Rumah Tangga
34	S.Y	39 Tahun	Pedagang
35	M.T	34 Tahun	Pedagang

Berdasarkan table di atas, telah dipaparkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai para informan, sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa tercatat tiga puluh lima informan yang melakukan perijodohan di bawah umur dalam proses kawin paksa oleh walinya yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang berhasil peneliti kumpulkan data-datanya. Dimana rata-rata pekerjaan mereka adalah 51% sebagai ibu rumah tangga, 34% sebagai pedagang, dan 15% sisanya bekerja sebagai guru, penjaif dan masih menyandang status pelajar.

2. **Tingkat Perceraian Para Pelaku Perijodohan di Bawah Umur Oleh Wali Dalam Upaya Proses Kawin Paksa**

Setelah pada bagian pertama tadi peneliti memaparkan table mengenai profi-profil para informan, di bagan ini peneliti ingin memaparkan mengenai hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap para infoman mengenai usia pada waktu di lakukan proses perijodohan, usia pada waktu di lakukan proses perkawinan, usia pernikahan dan tingkat perceraian yang terjadi pada para informan.

Berikut table hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

Tabel (3)

Tingkat Perceraian

No	Inisial Nama	Usia Waktu Perjodohan	Usia waktu di Kawinkan	Usia Pernikahan	Status Perkawinan
1	S.T	9 Tahun	15 Tahun	\pm 32 Tahun	Kawin
2	Z.J	16 Tahun	20 Tahun	\pm 3 Bulan	Cerai
3	M.U	15 Tahun	20 Tahun	\pm 6 Bulan	Cerai
4	N.A	16 Tahun	19 Tahun	\pm 3 Bulan	Cerai
5	L.S	12 Tahun	13 Tahun	\pm 19 Tahun	Cerai
6	F.Z	15 Tahun	23 Tahun	\pm 2 Tahun	Cerai
7	N.H	14 Tahun	21 Tahun	\pm 5 Bulan	Cerai
8	S.F	15 Tahun	18 Tahun	\pm 10 Tahun	Kawin
9	F.D	13 Tahun	20 Tahun	\pm 8 Tahun	Kawin
10	S.R	15 Tahun	22 Tahun	\pm 8 Tahun	Kawin
11	M.L	12 Tahun	22 Tahun	\pm 5 Tahun	Kawin
12	M.I	13 Tahun	20 Tahun	\pm 10 Tahun	Kawin
13	M.R	16 Tahun	22 Tahun	\pm 10 Tahun	Kawin
14	S.M	15 Tahun	17 Tahun	\pm 1 Bulan	Cerai
15	F.T	16 Tahun	21 Tahun	\pm 6 Tahun	Kawin
16	I.W	16 Tahun	20 Tahun	\pm 4 Tahun	Kawin

17	S.F	15 Tahun	19 Tahun	± 22 Tahun	Kawin
18	Q.A	16 Tahun	19 Tahun	± 7 Tahun	Kawin
19	K.M	14 Tahun	18 Tahun	± 12 Tahun	Kawin
20	I,Q	13 Tahun	16 Tahun	± 18 Tahun	Kawin
21	T.T	16 Tahun	19 Tahun	± 10 Tahun	Kawin
22	L.A	16 Tahun	17 Tahun	± 1 Tahun	Cerai
23	K.R	14 Tahun	17 Tahun	± 8 Tahun	Kawin
24	M.S	14 Tahun	16 Tahun	± 14 Tahun	Kawin
25	T.W	16 Tahun	19 Tahun	± 8 Tahun	Kawin
26	Q.R	16 Tahun	18 Tahun	± 1 Tahun	Cerai
27	N.M	15 Tahun	20 Tahun	± 6 Tahun	Kawin
28	S.Q	15 Tahun	20 Tahun	± 10 Tahun	Kawin
29	P.R	16 Tahun	18 Tahun	± 18 Tahun	Kawin
30	M.M	14 Tahun	16 Tahun	± 32 Tahun	Kawin
31	S.S	12 Tahun	15 Tahun	± 4 Tahun	Cerai
32	I.R	12 Tahun	16 Tahun	± 9 Tahun	Cerai
33	U.H	14 Tahun	17 Tahun	± 30 Tahun	Kawin
34	S.Y	15 Tahun	19 Tahun	± 20 Tahun	Kawin
35	M.T	13 Tahun	18 Tahun	± 1 Tahun	Cerai

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan yang dipaparkan berupa table di atas, dapat diketahui bersama bahwa dari jumlah keseluruhan informan yang melakukan

perjodohan di bawah umur dalam proses kawin paksa , tercatat hanya dua belas orang saja yang perkawinannya berakhir dengan perceraian, dan sisanya yaitu dua puluh tiga orang lainnya masih utuh dalam rumah tangganya.

Itu artinya lebih dari 34% dari jumlah keseluruhan pasangan suami istri yang melakukan perjodohan di bawah umur dalam proses kawin paksa yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang yang berakhir dengan Perceraian. Dan sisanya yaitu 66% kurang yang pernikahannya masih utuh sampai saat ini.

Dengan hasil yang seperti ini, tentu peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak semua pernikahan yang ber-awal dari suatu perjodohan atau proses kawin paksa, selalu akan berujung pada ketidak harmonisan dan perceraian, buktinya dari hasil penelitian ini ternyata lebih banyak yang masih utuh rumah tangganya dari pada yang berujung pada perceraian.

Meskipun sebenarnya dalam hukum islam kawin paksa ini tidak diperkenankan dan tidak di perbolehkan sebagaimana hadits Nabi SAW dan firman Allah SWT sebagai berikut:

Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ

مُيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا

شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁷²

Adapun persetujuan perspektif hukum Islam adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح الكبر حتى تستأذن)) .
قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت)) . أخرجه البخاري: ٥١٣٦.

Artinya: “Jangan dinikahkan perempuan janda sebelum diminta persetujuannya (diajak bermusyawarah). Dan demikian juga perempuan yang masih perawan harus diminta izinnya. Kemudian para sahabat bertanya.”Bagaimana tanda dia (perawan) mengizini atau setuju wahai Rasulullah? ” Beliau menjawab. “Dia dian (itu izinnya).” (HR. Muslim: 802).⁷³

⁷² QS. An Nisa' (4):19, Daar An-Nasyaair wa daar Ibn 'Ashashah, Bairut, 1994.

⁷³ Imam Al-Mundziri. Ringkasan Shohih Muslim (Jakarta: Pustaka Amani,2003) Hadits No.802),14.

Dari ayat dan hadits di atas dapat dijadikan landasan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dan masih gadis tidak boleh dinikahkan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepadanya.

C. Faktor-Faktor Yang Mendorong Orang Tua/ Wali Melakukan

Perjodohan

Yang dimaksud dengan faktor yang mendorong Orang Tua/ Wali Melakukan Perjodohan adalah faktor yang memicu terjadinya sebuah proses perkawinan. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para pelaku nikah paksa terkait dengan faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu perkawinan/kawin paksa (perjodohan) tersebut.

Di bawah ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan pelaku kawin paksa terkait mengenai faktor penyebab terjadinya perjodohan di bawah umur dalam poses kawin paksa yang dilakukan oleh wali yang terdapat di Desa Gampigan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

(1). Ibu S,T mengatakan: *“onok wong jalok aku nang omah tros abahku ngroso aku wes cukup umur gawe rabi, bek abah wedi lek aku salah pergaulan”*. Artinya: ” ada orang yang meminta saya ke rumah kemudian ayah saya merasa kalau saya cukup umur untuk menikah, juga takut saya salah dalam pergaulan”. (2). Saudari Z,J mengatakan: “karena saya suka bergaul dengan teman-teman laki-laki daripada teman perempuan, jadi ayah memaksa saya untuk di jodohkan dan di nikahkan”.

(3). Ibu M,U mengatakan: “saya dijodohkan karena buat menggantikan sosok ayah yang sudah meninggal dunia, sehingga bisa dijadikan tulang punggung keluarga, karena saya anak pertama”. (4).

Saudari N,A mengatakan: “perjodohan ini disebabkan karena saya menyukai laki-laki, dan ternyata orang tua saya tidak setuju karena merasa kurang cocok dari segi nasab, jadi saya di jodohkan dengan pilihannya agar saya memutuskan hubungan degan laki-laki pilihan saya sendiri”.

(5). Ibu L,S mengatakan: “*tiang sepa njodohaken kulo niku geh soale ben anak- anake kecukupan sadang pagane soale tiang sepa ngroso boten saget nyukupi*”. Artinya: “orang tua menjodohkan saya itu ya karena biyar anak-anaknya cukup sandang pangannya soalnya orag tua merasa tidak bisa menyukupi”. (6). Ibu F,Z mengatakan: “karena nasab pokok intinya dek, orang tua sudah merasa menemukan jodoh yang pas dan sederajat dengan saya”. (7). Ibu N,H mengatakan: “*la iyo iku mas qo’ tego-tegone bapak njodokno aq bek wong iku, soale bapak pengen bales budi nang wong ikue mas, dadi anake seng dikorbano*”. Artinya: “la iya itu mas qo’ tega-teganya ayah menjodohkan saya dengan orang itu, soale ayah ingin balas budi sama orang itu mas, jadi anaknya yang di korbankan”.

(8). Ibu S.F mengatakan: “orang tua saya mencarikan jodoh orang kaya kepada saya soalnya biar bisa terjamin kehidupan saya”.

(9). Ibu F.D mengatakan: “karena ayah calon suami saya itu adalah

teman ayah saya sendiri yang punya perjanjian dari dulu kalau punya anak cowok dan cewek akan dikawinkan”. (10). Ibu S.R mengatakan: “tujuannya untuk mencukupi ekonomi saya dan keluarga”. (11). Ibu M.L mengatakan: “takutnya saya terjerumus pergaulan bebas”. (12). Ibu M.I mengatakan: “agar memiliki masa depan yang cerah (dengan calon suami yang kaya)” (13). Ibu M.R mengatakan: “ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya di dunia dan di akhirat”.

(14). Saudari S.M mengatakan: “orang tua menganggap kalau saya sudah besar dan takut jadi perawan tua”. (15). Ibu F.T mengatakan: “karena orang tua tidak ingin saya memilih orang/pasangan hidup yang salah”. (16). Saudari I.W mengatakan: “ingin masa depan saya terjamin dan bahagia menurut mereka”. (17). Ibu S.F mengatakan: “orang tua taat kepada guru/kyai yang menjodohkan saya”. (18). Ibu Q.A mengatakan: “karena orang tua berfikir kalau anak perempuan itu harus dijodohkan dengan yang setara dan harus mau”. (19). Ibu K.M mengatakan: “karena orang tua ingin mempererat tali persaudaraan sehingga saya di jodohkan dengan anak saudara sendiri”.

(20). Ibu I.Q mengatakan: “karena ayah ingin saya hidup terjamin dan lebih baik”. (21). Ibu T.T mengatakan: “orang tua takut kalau saya ikut pergaulan bebas”. (22). Ibu L.A mengatakan: “karena ingin memutuskan hubungan saya dengan laki-laki pilihan saya yang

tidak di sukai orang tua dan di anggap tidak cocok”. (23). Saudari K.R mrngatakan: “karena orang tua mengikuti perintah guru di pondok”.

(24). Ibu M.S mengatakan: “orang tua ingin mengikat tali persaudaraan, karena suami masih ada hubungan famili ”. (25). Ibu

T.W mengatakan: “orang tua ingin agar tidak putus persaudaraan”.

(26). Ibu Q.R mengatakan: “karena buat menghindari omongan orang dari pergaulan bebas”. (27). Saudari N.M mengatakan: “karena

orang tua saya ingin yang terbaik bagi saya (yang bersetatus masyarakat minimal sama)”. (28). Ibu S.Q mengatakan: “karena orang

tua saya tidak bisa membiayai saya lagi karena faktor ekonomi”. (29).

Ibu P.R mengatakan: “karena calon suami saya orang yang cukup mapan dalam segi harta maupun agama”.

(30). Ibu M.M mengatakan: “karena orang tua mengikuti kemauan guru saya yang ingi menjodohkan saya”. (31). Saudari S.S

mengatakan: “karena orang tua sesama teman dan ingin menjodohkan kami sebagai anak-anaknya agar persaudaraan semakin kuat”. (32).

Ibu I.R mengatakan: “karena keturunan, bebet dan dodotnya yang orang tua utamakan”. (33). Ibu U.H mengatakan: “karena orang tua

suka karakter dari calon suami saya dan di anggap cocok dan sefel dalam keilmuannya dengan keluarga kami”. (34). Ibu S.Y

mengatakan: “karena orang tua mengira saya cukup umur dan ingin saya cepat di jodohkan dan dinikahkan biar lepas dari tanggungan orang tua”. (35). Ibu M.T mengatakan: “karena orang tua merasa

kalau saya sudah besar dan hidup berumah tangga dan keluar dari tanggungannya”

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat mengklasifikasikan ke dalam tujuh kategori mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan/kawin paksa (perjodohan) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gampingan Kecamatan Pagak kabupaten Malang. Dari ke-tujuh kategori mengenai faktor terjadinya perkawinan/kawin paksa (perjodohan) tersebut terdiri dari:

1. Karena Masalah Ekonomi

Sebagaimana yang terjadi pada:

Ibu M,U yang dijodohkan dan dikawinkan karena calon suaminya akan

dijadikan sebagai ganti ayahnya yang sudah meninggal dunia sebagai tulang punggung keluarga.

Ibu L,S yang walinya menjodohkan dan mengawinkannya karena orang tua merasa kalau anaknya sudah cukup umur dan agar anaknya bisa tercukupi sandang pangannya, karena orang tua merasa tidak bisa mencukupinya.

Ibu S.F yang walinya mencari jodoh yang kaya soalnya biar bisa terjamin kehidupannya,

Dan juga seperti ibu S.R, ibu M.I, saudari I.W, ibu I.Q, ibu S.Q, ibu P.R, ibu S.Y, ibu M.T yang walinya menjodohkan dan mengawinkannya karena calon suaminya itu orang kaya dan

walinya merasa tidak mampu untuk membiayai sandang pangannya dan ingin anaknya hidup lebih layak lagi.

2. Karena Nasab

Seperti yang terjadi pada:

Saudari N.A dan ibu L.A dijodohkan dan dikawinkan karena disebabkan orang tua tidak cocok dengan pilihan anaknya, sehingga anaknya di jodohkan dengan pilihan orang tua agar anaknya memutuskan hubungan dengan laki-laki pilihannya sendiri.

Ibu F.Z karena orang tua sudah merasa menemukan jodoh yang pas dan sederajat dengan ibu F.Z dalam hal keturunan.

Ibu M.R di jodohkan dan dikawinkan karena orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya di dunia dan di akhirat.

Ibu F.T dijodohkan karena orang tua tidak ingin anaknya memilih orang/pasangan hidup yang salah.

Ibu Q.A dijodohkan karena orang tua berfikir kalau anak perempuan itu harus dijodohkan dengan yang setara dan harus mau.

Dan sebagaimana juga saudari N.M, ibu I.R dan ibu U.H yang dijodohkan dan dikawinkan karena orang tua/walinya lebih mementingkan bibit, bebet dan bobotnya untuk anak-anaknya,

sehingga dalam masalah keilmuan dan status di masyarakat setara.

3. Karena Takut Salah Pergaulan

Sebagaimana yang terjadi pada:

ibu S.T yang walinya merasa kalau anaknya sudah cukup untuk melakukan perkawinan dan takut kalau anaknya ikut dan terbawa dengan pergaulan bebas.

Saudara Z.J yang karena suka bergaul dengan teman laki-laki dari pada teman perempuan, dengan alasan itu walinya memaksanya untuk melakukan perkawinan karena takut salah pergaulan dan menghindari dari kabar-kabar yang tidak enak.

Dan sebagaimana ibu M.L, ibu T.T dan ibu Q.R yang walinya takut kalau anaknya terjerumus pada pergaulan bebas dan menjauhi dari omongan orang.

4. Karena *Ta'dzimul Ustad*

Seperti yang terjadi pada:

Ibu S.F, saudari K.R dan ibu M.M yang dijodohkan dan dikawinkan oleh orang tua karena orang tua taat kepada guru/kyai yang menyarankan kepada orang tua muridnya/santrinya untuk menjodohkan anaknya dengan laki-laki pilihannya.

5. Karena Untuk Mempererat Tali Persaudaraan

Seperti yang terjadi pada:

Ibu F.D dijodohkan karena ayah calon suaminya adalah teman ayah sendiri yang punya perjanjian dari dulu kalau punya anak laki-laki dan anak perempuan akan dijodohkan dan dikawinkan.

Ibu K.M, ibu M.S, ibu T.W dan saudari S.S dijodohkan dengan anak saudara/teman karena orang tua ingin mempererat tali persaudaraan sehingga anaknya di jodohkan dengan anak saudara/teman sendiri.

6. Karena Takut Menjadi Perawan Tua

Seperti yang terjadi pada saudari S.M yang dijodohkan dan dikawinkan karena orang tua menganggap kalau saudari S.M sudah besar dan cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, dan orang tuanya takut kalau tidak segera dijodohkan dan dikawinkan takut anaknya menjadi perawan tua.

7. Karena Untuk Balas Budi

Seperti yang terjadi pada ibu N.H yang dijodohkan dan dikawinkan dengan seseorang yang banyak membantu kehidupan keluarga, sehingga perjodohan itu dilakukan oleh walinya/orang tuanya terhadap anaknya kepada orang tersebut karena ingin membalas budi atas kebaikannya selama ini atas apa yang di berikan terhadap keluarganya.

Dari pengklasifikasian yang telah peneliti paparkan di atas mengenai alasan orang tua/wali menjodohkan anaknya di bawah umur dalam proses kawin paksa. Dapat kita ketahui bahwa dari tujuh pengklasifikasian lebih singkatnya ada pada table berikut:

Tabel (4)
Faktor-faktor Perjodohan

No	Faktor Kawin Paksa (Perjodohan)	Nama	Jumlah	Prosentase
1	Karena Masalah Ekonomi	Ibu M.U, Ibu L.S, Ibu S.F, Ibu S.R, Ibu M.I, Saudari I.W, Ibu I.Q, Ibu S.Q, Ibu P.R, Ibu S.Y, Ibu M.T.	11 Orang	31%
2	Karena <i>Nasab</i>	Saudari N.A, Ibu L.A, Ibu F.Z, Ibu M.R, Ibu F.T, Ibu Q.A, Saudari N.M, Ibu I.R, Ibu U.H.	9 Orang	26%

3	Karena Takut Salah Pergaulan	Ibu S.T, Saudari Z.J, Ibu M.L, Ibu T.T, Ibu Q.R.	5 Orang	14%
4	Karena <i>Ta'dzimul Ustad</i>	Ibu S.F, Saudari K.R, Ibu M.M.	3 Orang	9%
5	Karena Untuk Mempererat Tali Persaudaraan	Ibu S.T, Ibu K.M, Ibu M.S, Ibu T.W, Ibu S.S.	5 Orang	14%
6	Karena Takut Menjadi Perawan Tua	Saudari S.M.	1 Orang	3%
7	Karena Untuk Balas Budi	Ibu N.H.	1 Orang	3%
Jumlah Keseluruhan			35 Orang	100%

Dari hasil penelitian di atas, mengenai tingkat perceraian dari para pelaku perjudohan di bawah umur dalam proses kawin paksa yang dilakukan oleh walinya serta faktor yang melatarbelakangi perjudohan tersebut yang terdapat di Desa Gampingan Kecamatan Pagak kabupaten Malang, sebagaimana yang telah di uraikan mengenai data-datanya, telah membuktikan bahwa tidak semua perkawinan yang dilakukan atau yang

dihasilkan dari proses perjodohan di bawah umur dalam proses kawin paksa yang dilakukan oleh wali akan berujung pada perceraian.

Dari data yang telah di peroleh oleh peneliti setelah melakukan proses penelitian dilapangan, tercatat mencapai 35 orang yang melakukan kawin paksa sebab perjodohan di bawah umur yang terdapat di Desa gampingan, dan hanya kurang dari 35% saja dari total keseluruhan yang rumah tangganya berakhir pada perceraian. Ini artinya bahwa lebih dari 65% dari mereka masih utuh dalam mengarungi bahtera rumah tangganya sampai saat ini.

Sedangkan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi wali/orang tua melakukan perjodohan di bawah umur dalam proses kawin paksa terhadap anaknya seperti yang telah peneliti paparkan di atas tersebut sangatlah beragam, setelah peneliti mengklasifikasikannya tercatat tujuh (7) faktor yang melatarbelakangi wali/orang tua melakukan perjodohan dalam proses kawin paksa terhadap anaknya di bawah umur. Diantaranya adalah karena masalah ekanomi, karena *nasab*, karena takut salah pergaulan, karena *ta'dzimul ustadz*, karena untuk mempererat tali persaudaraan, karena takut anaknya menjadi perawan tua dan karena untuk balas budi.

Meskipun kenyataannya demikian dilapangan, peneliti tetap tidak setuju dengan proses perjodohan yang terjadi di kalangan masyarakat seperti yang terdapat di Desa gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini, karena menurut peneliti meskipun pada kenyataannya sedikit,

bahkan jarang dari mereka (para pelaku perjodohan) ini yang berakhir pada perceraian, tetap merugikan terhadap para pasangan tersebut, khususnya pada perempuan/calon istri. Mereka tidak punya pilihan sendiri dan hanya bisa menerima dengan terpaksa, meskipun ada juga sedikit yang menerimanya dengan ikhlas.

Kebiasaan dan tradisi yang seperti ini pada para wali/orang tua di masyarakat sekitar yang tentunya harus hilangkan, meskipun maksud dan tujuannya baik menurut mereka (wali/orang tua) tetapi belum tentu baik bagi anaknya. Maka hendaklah bagi para orang tua/wali untuk meminta persetujuan terhadap anaknya terlebih dahulu ketika hendak mengawinkan dengan pilihannya, jika anak itu mau, maka bisa di langsunjkan perkawinan tersebut, tetapi jika tidak di setujui oleh anaknya, maka hendaklah bagi wali/orang tuanya untuk mengurungkan perkawinan/perjodohnya. Karena meskipun orang tua/wali memiliki hak untuk mengawinkan anaknya, tetapi anak memiliki hak juga untuk memilih pasangannya

Peneliti berpendapat demikian tentunya tidak hanya sekedar berpendapat tanpa adanya landasan-landasan hukum yang menyertainya, tetapi peneliti berpendapat dengan adanya landasan-landasan hukum serta persepsi-persepsi tersendiri yang dapat menjadi acuan. Mengenai landasan-landasan hukumnya peneliti mengemukakan dua dalil yang terdapat dalam al-qur'an yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 19 serta hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hanifah .r.a

mengenai larangan terhadap para wali/orang tua untuk melakukan perkawinan paksa terhadap anaknya/orang yang berhak dia menjadi wali baginya. Adapun kedua dalil tersebut adalah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا^ط

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”⁷⁴

Adapun persetujuan perspektif hukum Islam adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, أن رسول الله صلى الله عليه

و سلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح الكبر حتى

⁷⁴ QS. An Nisa' (4):19, Daar An-Nasyaair wa daar Ibn 'Ashashah, Bairut, 1994.

تستأذن ((. قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت
 ((. أخرجه البخاري: ٥١٣٦.

Artinya: “Jangan dinikahkan perempuan janda sebelum diminta persetujuannya (diajak bermusyawarah). Dan demikian juga perempuan yang masih perawan harus diminta izinnya. Kemudian para sahabat bertanya.”Bagaimana tanda dia (perawan) mengizini atau setuju wahai Rasulullah? ” Beliau menjawab. “Dia diam (itu izinnya).” (HR. Muslim: 802).⁷⁵

Dari ayat dan hadits di atas dapat dijadikan landasan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dan masih gadis tidak boleh dinikahkan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepadanya.

disamping Islam sendiri melarang untuk melakukan perjodohan, tentu akan adanya efek atau dampak terhadap psikologisnya maupun terhadap hak-hak reproduksi bagi perempuan. Sedangkan itu telah diketahui bahwa hak-hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi bagi perempuan. Karenanya persoalan perjodohan pada dasarnya merupakan persoalan kemanusiaan. Artinya bila hak-hak reproduksi perempuan terabaikan, niscaya akan berdampak pada peradapan manusia secara menyeluruh. Hal ini terbukti ketika pemaksaan nikah bagi perempuan telah berkorekuensi negative terhadap keberlanjutan aktivitas dalam sebuah keluarga/ rumah tangga baru. Kasus yang jelas sering terlihat pada aktivitas di antara kedua pasangan itu, seperti persoalan seksualitas,

⁷⁵ Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shohih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani,2003) Hadits No.802),14.

pergaulan di antara keduanya dan persoalan lain-lain sehingga timbul kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.⁷⁶

Atas alasan dan dasar itulah peneliti sendiri tidak setuju dengan adanya proses perjodohan seperti itu (kawin paksa), karena menurut peneliti disamping agama Islam sendiri melarangnya, tetapi adanya dampak psikologis yang pasti akan di alami oleh para pasangan kawin paksa tersebut khususnya kepada istri/ calon istri.



⁷⁶ Huda, *kawin Paksa*. 96